



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

## **DINAS KESEHATAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 62 Telp/Fax (0511) 4799052  
Marabahan 70511

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR : 800/ /Dinkes**

**TENTANG**

### **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN ,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
  - b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian visi, misi dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022;
  - c. bahwa, rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah disusun sebagai dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

- d. bahwa, rencana kerja strategis diuraikan kedalam rencana kerja tahunan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4708);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja ebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Barito Kuala kurun 1 (satu) tahun ke depan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

Pada Tanggal April 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO KUALA



**H. Sugian Nor, SKM., M. Kes**  
**NIP. 19590501 198103 1 018**